ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN BESARAN NAFKAH IDDAH, MAḌIYAH DAN MUT'AH, PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN NOMOR: 852/PDT.G/2022/PA.KAB.KDR)

Muhammad Ilyas Hidayatulloh
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
Email : hidayyaass@gmail.com

ABSTRACT

Divorce is a legal event in the form of breaking the marital bond between husband and wife, with legal reasons and through a certain legal process that must be stated strictly before the court. Judge consideration is one of the most important aspects in deciding the realization of the value of a judge who contains justice and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that the judge's consideration must be thorough, good and fast. Considerations of Juridical Judges Juridical considerations are the judge's considerations which are based on the factors revealed in the trial and by law have been stipulated as things that must be included in the decision. This type of research uses empirical legal research, the research approach uses a legal sociology approach, research data uses primary and secondary data. Based on the procedures for examining cases of divorce decisions with iddah, mut'ah and madiyah maintenance Decision Number: 852/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, must go through various stages of Examination, Reconventional Examination, Mediation, Trial, Conduct Replica and Duplik, Trial of Proof of Plaintiff and Defendant, Trial of Conclusions, Readout of Verdict. Basic analysis of Judges' Considerations in determining the amount of living for iddah, madiyah and mut'ah Decision Number: 852/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr concluded that the Judge's Considerations in determining the amount of living are using Juridical and Non-Juridical Considerations. Juridical considerations include: Article 149 letter (a) and Article 158 letter (b) KHI, Law Number 1 of 1974, Article 80 Paragraph 2 KHI and considerations of non-juridical judges covering the consequences of the actions of the respondent, condition and role or position of the respondent.

Keywords*: Judge's consideration, Iddah's income, Mutah's income, Madiyah's income.*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum berupa putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan berarti putus pula hubungan hukum perkawinan, sehingga antara suami dan istri tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri serta tidak lagi menjalani kehidupan dalam suatu rumah tangga (Syaifuddin, 2021).

Perceraian dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang putusnya perkawinan dan dijeskan bahwa: untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan, bahwa antara suami dan istri untuk tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Apabila pasangan suami dan istri telah bercerai secara hukum di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya serta terdapat akibat hukum dari perceraian tersebut.

Terutama kewajiban suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan beberapa nafkah diantaranya yaitu memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah, karena kewajiban pemberian nafkah tersebut adalah hak sepenuhnya istri. Dalam hal ini, kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai berikut

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda ,kecuali bekas istri tesebut qabla al-dukhul
2. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Suami berkewajiban untuk membayar mut'ah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sedangkan mut'ah adalah pemberian suami kepada

mantan istri yang telah dijatuhi talak. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang, atau uang, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.

Dalam hal pemberian nafkah iddah dan mut'ah setiap suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkahnya dengan jumlah nominal yang berbeda-beda, karena dalam hukum Islam dan Hukum Positif tidak mengatur mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi suami untuk nafkah tersebut. Oleh karena itu hakim dapat menentukan jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas yang telah di paparkan maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Perkara Putusan Cerai Talak dengan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Maḍiyah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Putusan Nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr? yang kedua bagaimana Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Besaran Nafkah Iddah, Nafkah Maḍiyah dan Nafkah Mut'ah Putusan Nomor :852/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr ?

METODE

Jenis Penelitian ini penulis mengunakan hukum empiris, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi informasi data primer yang di perlukan secara langsung di lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang untuk mengindentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan untuk mempelajari mengenai pertimbangan hakim menetapkan besaran nafkah iddah, maḍiyah, dan mut'ah pada cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam putusan nomor: 852/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data data yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri putusan nomor: 852/Pdt.G/2022/ PA.Kab.Kdr. Yaitu tentang pertimbangan Hakim menetapkan besaran nominal Nafkah Iddah, Maḍiyah dan Mut'ah pada Cerai Talak yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini yaitu menggunakan tahapan, reduksi data, penyajian data, analisis data dan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur pemeriksaan perkara putusan cerai talak dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah Putusan Nomor: 852/Pdt.G/ 2022/PA.Kab.Kdr.

Dalam prosedur pemeriksaan Perkara Cerai Talak dalam putusan tersebut yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan berkas yaitu berkas mengenai surat gugatan perceraian;
b. Proses Mediasi bertujuan agar kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi dalam putusan tersebut prosese mediasi gagal sehingga Hakim melanjutkan proses persidangan;
c. Sidang jawaban pihak tergugat akan mendapatkan kesempatan guna melakukan pembelaan dan pemeriksaan dengan di adakanya rekonvensi;
d. Melakukan Replik dan Duplik;
e. Melakukan pemeriksaan dengan diadakanya rekonvensi;
f. Melakukan sidang pembuktian dari pengugat;
g. Melakukan Sidang pembuktian dari Tergugat;
h. Melakukan Sidang Kesimpulan; dan
i. Pembacaan Keputusan.

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi terdapat pada Pasal 33 PP Nomor: Tahun 1975 yang berbunyi Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berasil maka gugatan perceraan di periksa dalam sidang tertutup.

2. Analisis dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah, madiyah dan mut'ah Putusan: 852/Pdt.G/2022/PA. Kab.Kdr.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang di pakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.

Dari analisis pertimbangan hakim yang di maksud dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hakim menetapkan besaran nominal Nafkah Iddah, Maḍiyah dan Mut'ah pada cearai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri putusan Perkara Nomor: 852/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Jadi Hakim menggu-nakan 2 (dua) Pertimbangan yaitu:

a. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan Hakim Yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada faktor faktor yang terungkap di dalam persidangan dan terdapat Undang - Undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan Yaitu pada putusan Nomor: 852/Pdt.G/2022/PA. Kab.Kdr. Yaitu pertimbangan Hakim dalam menetukan besaran nafkah:

1) Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian bekas suami wajib: huruf (b), memberikan nafkah, maskan(tempat tinggal) dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Bekas istri berhak mendapat Nafkah Iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz
2) Nafkah Mut'ah yaitu Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul" juncto Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi bunyi "Perceraian itu atas kehendak suami.
3) Nafkah Madiyah /Nafkah lampau yaitu terdapat pada Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." dan ayat 4 huruf (a) berbunyi" sesuai dengan pengasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

Agar Putusan ini dapat di jalankan dan dengan mengingat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Sebagai mana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Naomor 50 Tahun 2009, bahwa: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Di dasarkan pada faktor dampak perbuatan Pemohon dan kondisi diri pemohon. Maka analisis pertimbangan Hakim secara non yuridis yaitu

1) Nafkah Lampau / Nafkah Madiyah

Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau/nafkah madhiyah yang patut dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi,arti patut yang di maksud yaitu kepatutan atau kondisi yang di bebani dari kondisi faktor ekonomi Pemohon dan kewajaran yaitu suatu kedalam kewajaran dalam pembebana pemberian nominal nafkah yg di lihat dari segi kemapuan Pemohon. Kemudian dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan selama 11 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

2) Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami keadaan istri selama istri dalam masa iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari setelah suami mengucapkan ikrar talak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan pegawai pajak dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, ditambah hasil penyewaan tanah 100 ru sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pertahun.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi maka dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah rupiah) x selama 3 (tiga) bulan, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

3) Nafkah Mut'ah

Dalam pertimbangan non yuridis Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan pegawai pajak dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, ditambah hasil penyewaan tanah 100 ru sebesar rupiah) per bulan, ditambah hasil penyewaan tanah 100 ru sebesar kepatutan, keadilan, kewajaran, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan Prosedur pemeriksaan perkara putusan cerai talak dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2022/ PA.Kab.Kdr, harus melalu berbagai tahapan Pemeriksaan, Pemeriksan secara Rekonvensi, Mediasi, Sidang, Melakukan Replik dan Duplik, Sidang Pembuktian Penggugat maupun Tergugat, Sidan Kesimpulan, Pembacaan Putusan.

Analisis dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah, madiyah dan mut'ah Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2022/PA. Kab.Kdr, menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam mentukan besaran nafkah yaitu menggunakan Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi: Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 80 Ayat 2 KHI dan Pertimbangan Hakim non yuridis meliputi akibat perbuatan termohon, kondisi serta peran atau kedudukan termohon.

Saran

Kepada Pengadilan Agama Kabupten Kediri sebaiknya di buat kebijakan lagi dalam mengatur batas waktu pembayaran Nafkah iddah, Mut'ah dan Madiyah serta mengatur saksi hokum bagai suami yagn tidak mau melaksanakan amar putusan.

Kepada suami yang ingin menceraikan istrinya, seharusnya suami telah menegtahui dan memahami tentang kewajiban kewajiaban terhadap istri yaitu pemberian Nafkah iddah, Mut'ah dan Madiyah Karena nafkah tersebut hak dari istri. Begitu pula dengan istri juga harus mengetahui tentang haknya istri yang di ceraikan sua minya dan hendaknya suami istri lebih bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

Annas, S. (2017). Maksud Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara Cerai Talak . *Jurnal Hukum keluarga Islam Vol.10*, 3.

Syaifuddin, M. (2021). Hukum Perceraian. 18.

Syarifudin, A. (2021). Hukum Perkawinan.

Wawancara bersama Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bpk Imam Syafii

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: 852/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. 53.57